

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal merupakan sarana bagi perusahaan publik dalam memperoleh dana. Perkembangan pasar modal yang semakin pesat akan mengakibatkan persaingan dunia bisnis semakin kompetitif dalam menyediakan maupun memperoleh informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam bisnis investasi di pasar modal salah satu sumber informasi yang penting adalah laporan keuangan yang disediakan setiap perusahaan yang *go public*. Laporan keuangan merupakan alat bagi perusahaan untuk menguji dan menganalisis kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan memberikan informasi tentang data keuangan yang berkaitan dengan transaksi-transaksi keuangan perusahaan yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan pemasok untuk mengambil keputusan (Sanjaya dan Wirawati, 2016). Komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Perusahaan *go public* mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit tepat waktu (Pande dan Mertha, 2016). Transparansi dan kualitas pelaporan keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari ketepatan waktu penyampaian laporan keuangannya. Jika terjadi penundaan yang tidak semestinya dalam penyampaian laporan keuangan, maka informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut akan kehilangan relevansinya. Laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu adalah laporan keuangan yang dapat memberikan manfaat bagi penggunanya terutama dalam hal pengambilan keputusan.

Penyajian laporan keuangan secara tepat waktu merupakan salah satu unsur yang strategis untuk memperoleh keunggulan dalam menunjang keberhasilan perusahaan, terutama agar *image* perusahaan di mata publik menjadi lebih baik, sehingga akan menimbulkan kepercayaan publik terhadap kualitas informasi yang disajikan oleh pihak perusahaan. Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan perusahaan wajib memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri

khas yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. Karakteristik tersebut yaitu; dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan (Murtanto dan Kemala, 2013). Namun salah satu kendala untuk mendapatkan informasi yang relevan adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Bagi publik, ketepatan waktu atas laporan keuangan mengindikasikan adanya sinyal dari perusahaan untuk menunjukkan kualitas kinerja perusahaan dan kredibilitas kualitas informasi akuntansi yang tinggi atas apa yang dilaporkannya. Dewayani *et al.* (2017) menyatakan bahwa ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan ketersediaan informasi tepat pada saat yang diperlukan, dan Rahayu (2017) menyatakan bahwa ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan merupakan hal yang penting, karena informasi dalam laporan keuangan digunakan oleh para pengguna dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia peraturan tentang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan publik telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang pasar modal. Tahun 1996, Bapepam juga mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: 80/PM/1996 tentang kewajiban bagi setiap perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan audit independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Setelah itu diperketat dengan diterbitkannya Kep-17/PM/2002 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-346/BL/2011 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan perusahaan publik wajib menyajikan perbandingan dengan periode sebelumnya, disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal mewajibkan bahwa laporan keuangan yang dipublikasi perusahaan *go public* harus terlebih dahulu diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Putri dan Suryono, 2015). Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan kemungkinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu reputasi

Kantor Akuntan Publik (KAP), penghindaran pajak, komite audit, opini audit, dan kepemilikan institusional.

Umumnya perusahaan memilih menggunakan jasa auditor independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi baik untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan tersebut. Semakin baik reputasi KAP dapat diasumsikan bahwa semakin baik pula hasil audit terhadap laporan keuangannya, sehingga kewajaran dari laporan keuangannya dapat diandalkan (Pradipta dan Suryono, 2017). KAP yang memiliki reputasi baik atau yang lebih dikenal dengan KAP *The Big Four* biasanya memiliki tenaga spesialis yang khusus menangani kewajiban perusahaan publik, menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan regulasi Badan Pengawas Pasar Modal sehingga KAP *The Big Four* biasanya lebih tepat waktu menyampaikan laporan keuangan dibandingkan dengan KAP *Non The Big Four*. KAP *The Big Four* cenderung lebih independen dan bertanggung jawab karena berada dalam sebuah nama besar yang harus dijaga. Hal ini yang akan membuat auditor untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan menghindari tindakan yang mungkin akan mencemarkan nama baik dari KAP tersebut. Berdasarkan hal tersebut diasumsikan bahwa KAP yang bereputasi baik (*The Big Four*) akan dapat menyampaikan laporan keuangan perusahaan secara tepat waktu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pinto dan Handayani (2016) menyatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun Palupi (2017) menyatakan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini menunjukkan perbedaan hasil penelitian, sehingga masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh reputasi KAP terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Menurut Astriyana, *et al.* (2015) penghindaran pajak merupakan salah satu strategi perusahaan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu Negara (Eksandy, 2017). Proses perumusan penghindaran pajak hingga penyelesaian tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal ini dikarenakan banyaknya regulasi yang mengatur perpajakan secara khusus sehingga merumuskan strategi pajak bukanlah sesuatu yang sederhana. Selain perumusan strategi teknis yang

memakan waktu, perumusan penghindaran pajak juga harus dilakukan secara teliti karena penghindaran pajak merupakan isu yang sangat *sensitive*. Penelitian mengenai penghindaran pajak terhadap waktu pelaporan keuangan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Brian dan Martani (2014) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif pada waktu publikasi laporan keuangan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Tarigan (2015), Astriyana *et al.* (2015) dan Dewayani *et al.* (2017) menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dipengaruhi oleh mekanisme internal, seperti peran dari komite audit. Komite audit harus memiliki jumlah yang memadai dalam anggota komite, untuk melakukan tugasnya. Semakin banyak anggota komite audit yang dimiliki perusahaan, maka semakin banyak sumber daya yang dapat menangani masalah-masalah yang dapat merugikan *principal* sehingga komite audit dapat mendorong *agent* (manajemen) untuk menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu. Menurut hasil penelitian Amelia (2017) dan Sinaga (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (*timelines*). Berbeda dengan penelitian Palupi *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Opini auditor merupakan tanggung jawab akuntan publik, dimana akuntan publik memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen (Agoes, 2012). Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Objek dalam audit ini adalah laporan keuangan yang pada umumnya meliputi neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan posisi keuangan, termasuk pengungkapan-pengungkapannya, dan laporan arus kas. Dalam penelitian Mareta (2015) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) cenderung akan menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menunda untuk menyampaikan kabar baik (*good news*) tentang kewajaran laporan keuangan. Sebaliknya perusahaan yang mendapatkan selain opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) cenderung menunda

menyampaikan laporan keuangan, artinya perusahaan menunda untuk penyampaian laporan keuangan karena opini yang tidak menyenangkan atau berisi berita kurang baik (*bad news*).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan atas saham perusahaan oleh suatu lembaga atau institusi. Pihak institusi memiliki kemampuan secara tidak langsung pada pengendalian perusahaan. Kepemilikan institusi tersebut dapat menekan manajemen untuk menyampaikan laporan keuangan. Laporan yang disampaikan bukan hanya mencakup laporan keuangan mengenai kinerja keuangan, melainkan juga informasi lain yang berkaitan dengan perusahaan. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh para peneliti untuk menguji hubungan ketepatan waktu dengan kepemilikan institusional antara lain Kurniati *et al.* (2017) dan Isani dan Ekowati (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhari dan Nuryatno (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan *sector property, real estate and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan memilih objek ini dikarenakan sektor *property, real estate, dan building construction* merupakan salah satu sektor yang penting, karena mampu dan dapat mendorong kegiatan di berbagai sektor ekonomi, mempengaruhi sektor keuangan, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Berdasarkan informasi yang dilansir dalam website <https://fiskal.kemenkeu.go.id> pertumbuhan sektor *real estate* sudah mulai membaik sejak triwulan III 2013. Kontribusi sektor *property dan real estate* terhadap produk domestik bruto (PDB) cenderung tetap pada kisaran 9,5% untuk sektor konstruksi dan 3% untuk *real estate*. Sektor properti mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 8,0 juta orang atau sekitar 6,62% dari seluruh total tenaga kerja.

Pada tahun 2020, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mencatat bahwa sektor konstruksi dan *real estate* memiliki *tax ratio* yang rendah dan *under taxed* atau kurang dipajaki. Kepala BFK Febrio Kacaribu mengatakan *tax ratio* sektor konstruksi dan *real estate* hanya memiliki 4,18% dari PDB. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan penghindaran pajak serta rezim pajak penghasilan (PPh) final yang berlaku untuk sektor tersebut. Berdasarkan catatan BKF, pada 2019

kontribusi sektor properti dan *real estate* terhadap penerimaan pajak tercatat hanya sebesar 6,72% (Wildan, 2020).

Periode penelitian ini yaitu 6 (enam) tahun yang dimulai dari tahun 2015-2020. Alasan menggunakan periode tersebut yaitu untuk memperoleh lebih banyak data penelitian dengan tujuan untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian serta periode tersebut merupakan periode terbaru sehingga periode ini diduga belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dalam *sector property, real estate, and building construction* tahun 2015-2020 dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan *sector property, real estate, and building construction* tahun 2015-2020

No.	Nama Perusahaan	Tahun	Tanggal Pelaporan	Jumlah Hari Keterlambatan
1	Adhi Karya (persero) Tbk	2019	8 April 2020	8
2	Agung Podomora Tbk	2019	30 April 2020	30
3	Alam Sutera Reality Tbk	2019	3 April 2020	3
		2020	5 April 2021	5
4	Bekasi Asri Pemula Tbk	2019	22 April 2020	22
		2020	5 Mei 2021	35
5	Binakarya jaya Abadi Tbk	2020	28 Mei 2021	58
6	Bhuawanatala Indah permai Tbk	2019	30 April 2020	30
7	Bukit Sentul Tbk	2019	30 April 2020	30
		2020	15 Juni 2021	76
8	Ciputra Development Tbk	2019	8 April 2020	8
		2020	13 April 2021	13
9	Megapolitan Development Tbk	2020	30 April 2021	30
10	Duta Graha Indah Tbk	2016	21 April 2017	21
		2018	11 April 2017	11
		2019	14 Mei 2020	44
		2020	10 Mei 2021	40
11	Fortune Mate Indonesia Tbk	2019	22 Mei 2020	52
		2020	28 Mei 2021	58
12	Gading Development Tbk	2019	22 Mei 2020	52
13	Goa Makassar Tourism Development Tbk	2019	9 April 2020	9
14	Perdana Gapura Prima Tbk	2019	27 April 2020	27
		2020	27 Mei 2021	57
15	Greenwood Sejahtera Tbk	2019	29 April 2020	29
		2020	28 April 2021	28
16	Indonesia Pondasi Raya Tbk	2019	22 April 2020	22
17	Kawasan Industri Jababeka Tbk	2019	15 April 2020	15
18	Lippo Cikarang Tbk	2017	4 April 2018	4
		2019	20 Mei 2020	50
		2020	5 Mei 2021	35

19	Lippo Karawaci Tbk	2017 2019	4 April 2018 22 Mei 2020	4 52
20	Modernland Realty Tbk	2019 2020	8 April 2020 28 Mei 2021	8 58
21	Nirvana Development Tbk	2019 2020	23 April 2020 27 Mei 2021	23 57
22	Nusa Raya Cipta Tbk	2015 2020	21 April 2016 20 April 2021	21 20
23	Indonesia Prima Property Tbk	2019 2020	30 Mei 2020 31 Mei 2021	60 61
24	Pudjiati Prestige Tbk	2020	27 April 2021	27
25	Pakuwon jati Tbk	2019 2020	9 Mei 2020 8 April 2021	39 8
26	Troda Vivatex Tbk	2020	28 April 2021	28
27	Surya Semesta Internusa Tbk	2015 2020	21 April 2016 20 April 2021	21 20
28	Sitara Propertindo Tbk	2019 2020	11 Mei 2020 31 Mei 2021	41 61

(Sumber : data diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan tahunan dalam *sector property, real estate, and building construction* tahun 2015-2020 paling tinggi yaitu pada tahun 2019 dan 2020, hal tersebut terjadi dikarenakan pandemi *Covid-19*. Selama pandemi banyak aktivitas yang terkendala salah satunya dalam aktivitas perusahaan. Hal ini yang menyebabkan banyak perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan.

Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) akan diberikan peringatan tertulis dan sanksi administrasi sesuai dengan Keputusan Direksi No:307/BEJ/07-2004. Berbagai peraturan tentang kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu beserta sanksinya menunjukkan tingginya komitmen pembuatan peraturan dalam menanggapi kasus ketidakpatuhan penyampaian laporan keuangan. Namun regulasi tersebut belum efektif diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Terbukti dari tahun ke tahun masih ada beberapa perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporannya.

Berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan BEI pada 1 Juli 2019, menjelaskan bahwa hingga tanggal 29 Juni 2019 terdapat 10 (sepuluh) perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember

2018 dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Adapun perusahaan yang dimaksud adalah sebagai berikut: PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT Apexindo Pratama Duta Tbk, PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk, PT Bakrieland Development Tbk, PT Golden Plantation Tbk, PT Sugih Energy Tbk, PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk, PT Cakra Mineral Tbk, PT Evergreen Invesco Tbk, dan PT Nipress Tbk. Serta berdasarkan informasi yang dilansir oleh www.cnbcindonesia.com, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan hingga Agustus 2020 terdapat 30 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 (Wareza, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini fokus pada beberapa faktor yaitu reputasi Kantor Akuntan Publik, penghindaran pajak, komite audit, opini audit, dan kepemilikan institusional. Menurut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil penelitian yang tidak konsisten, sehingga hal ini menjadi salah satu alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan untuk membuktikan bagaimana pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik, Penghindaran Pajak, Komite Audit, Opini Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sector Property, Real Estate and Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas, penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah reputasi KAP, penghindaran pajak, komite audit, opini audit, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan *sector property, real estate, and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020?
2. Apakah terdapat pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan *sector property, real*

estate, and building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020?

3. Apakah terdapat pengaruh penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan *sector property, real estate, and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020?
4. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan *sector property, real estate, and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020?
5. Apakah terdapat pengaruh opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan *sector property, real estate, and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020?
6. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan *sector property, real estate, and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji reputasi KAP, penghindaran pajak, komite audit, opini audit dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan *sector property, real estate, and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020.
2. Untuk menguji pengaruh reputasi KAP terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan *sector property, real estate, and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020.
3. Untuk menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan *sector property, real estate, and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020.

4. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan *sector property, real estate, and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020.
5. Untuk menguji pengaruh opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan *sector property, real estate, and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020.
6. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan *sector property, real estate, and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan dapat diambil manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan dapat dijadikan referensi ilmiah dalam penelitian yang terkait dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Mahasiswa akuntansi lainnya juga lebih memperdalam pemahaman tentang pengaruh reputasi KAP, penghindaran pajak, komite audit, opini audit, dan kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan reputasi KAP, penghindaran pajak, komite audit, opini audit, dan kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

3. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai saran, masukan dan pertimbangan dalam pelaporan keuangan perusahaan serta membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah.